



PUTUSAN

Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Bi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOYOLALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXKabupaten Boyolali, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXKabupaten Boyolali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 September 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan register Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Bi, tanggal 17 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Juni 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah XXXXXXXXXXXsebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXtertanggal 10 September 2024 pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXXXKabupaten Boyolali selama kurang lebih 10 tahun;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama :
 - XXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXX (Laki-Laki) Lahir di Boyolali, 08 Desember 2011 Umur 12 tahun 9 bulan Pendidikan SMP Kelas 1, sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun namun sejak sekitar tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - Tergugat diketahui memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
 - Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sejak sekitar tahun 2021;
 - Tergugat sering mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah;
5. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 07 bulan Agustus tahun 2021 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang telah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun 1 Bulan, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;
7. Bahwa selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anak;
8. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku, serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) dan/atau (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) dan/atau (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul menurut undang-undang yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boyolali Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* dari Tergugat (XXXXXXXXXX Bin -) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Bi yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Bi



Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXXXXXXXX tanggal 20 Maret 2023, telah *dinazegelen* dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 10 September 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh XXXXXXXXXX, telah *dinazegelen* dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok (P.2).

B. Bukti Saksi:

1. XXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari pengaduan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga telah dua kali mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2021 sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, saksi melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan kembali selayaknya suami istri;
 - Bahwa saksi selaku pihak keluarga Penggugat sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXX, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, saksi mengetahuinya dari pengaduan Penggugat;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah untuk Penggugat dan saat bertengkar Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun lalu karena Penggugat telah pulang ke rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa saksi melihat sendiri selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan kembali selayaknya suami istri;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada maksud gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan panggilan untuk Tergugat telah dilaksanakan dengan resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, perkara ini termasuk yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, namun sesuai ketentuan Pasal 130 HIR. dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam setiap tahapan persidangan tetap berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dengan dalil dan alasan pokok karena sejak sekitar tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat diketahui memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sejak sekitar tahun 2021 dan Tergugat sering mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah, puncak dari perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 07 bulan Agustus tahun 2021 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sampai sekarang, dalil selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Bi



Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban atas dalil gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Tergugat, Tergugat harus dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap telah diakui oleh Tergugat, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk menghindari adanya kebohongan dalam perceraian, dan untuk memastikan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P.1 dan P.2, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, dan karenanya diterima sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dinyatakan terbukti bahwa saat ini Penggugat berdomisili dalam daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Boyolali, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pengadilan Agama Boyolali berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 144, 145, 148 dan Pasal 169 HIR, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain itu saksi-saksi Penggugat merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh majelis hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi Penggugat, telah terbukti, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, dan telah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dengan mengkaitkan relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan telah melakukan hubungan badan selayaknya suami isteri (*ba'da dukhul*);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun secara berturut-turut dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun sampai dengan sekarang, maka telah terpenuhi unsur unsur yang harus dibuktikan sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, pada Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 yang menentukan bahwa : "*Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka: perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun menjadi petunjuk pula bagi majelis bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat telah secara nyata tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik, kondisi ini semakin diperjelas dengan tidak berhasilnya usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, hal demikian tentu harus dicegah dan diantisipasi dan hal ini sesuai kaidah hukum dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazhoir* (الأشباه والنظائر) halaman 59, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ .

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Bi



" Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah sepatutnya petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Rogaiyah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Saefudin, M.H. dan Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Fitriyadi Cahyo Nugroho, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Saefudin, M.H.

Rogaiyah, S.Ag., M.H.

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Fitriyadi Cahyo Nugroho, S.H.

Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	450.000,00
4.	PNBP	:	Rp.	20.000,00
5.	Sumpah	:	Rp.	50.000,00
6.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
				<hr/>
	Jumlah		Rp.	645.000,00

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Bi



(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

(#015)

Halaman 13 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)